

PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI SUATU ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Oleh : Sandy Bakti Ayana

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Sukakarya Nomor 18D Tampan. Pekanbaru

Email : sandybaktiayana18@gmail.com – Telepon: 082268210436

ABSTRACT

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat sebagai penghubung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Perkawinan juga ditujukan untuk terus melangsungkan kehidupan hingga ke generasi-generasi berikutnya dalam ikatan yang sah. Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun terkadang takdir berkata lain, perkawinan yang diharapkan berjalan bahagia penuh cinta dan kasih sayang ternyata harus kandas karena suatu hal. Kandasnya suatu pernikahan bisa disebabkan oleh seperti halnya perselisihan, pertengkaran hebat antara suami dan isteri (penggugat), maupun keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Mencegah akibat buruk dari hal tersebut, Islam memberikan alternatif berupa jalan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, beragam faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian mulai dari ketidakharmonisan, krisis moral, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih, cacat biologis sampai dengan suami meninggalkan kewajibannya atau melanggar taklik talak,. Pelanggaran taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu yang berfungsi mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya.

Kata Kunci:Perkawinan - Perceraian - Cerai Gugat - Taklik Talak .

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk hidup adalah hidup berpasangan. Berbeda dengan makhluk lainnya, untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis manusia harus terlebih dahulu melakukan ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat sebagai penghubung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga. Perkawinan juga ditujukan untuk terus melangsungkan kehidupan hingga ke generasi-generasi berikutnya dalam ikatan yang sah. Pengertian kawin atau perkawinan dapat pula dipahami sebagai menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri (penggugat), menikah, melakukan hubungan seksual, dan bersetubuh dan disamping itu juga ada berbagai pemahaman mengenai perkawinan dari berbagai perspektif agama maupun budaya (adat) yang berbeda-beda sesuai dengan kebhinekaan suku bangsa di Indonesia.¹

Begitu pentingnya suatu perkawinan sehingga tradisi masyarakat, agama-agama, maupun pemerintahan ikut andil dalam membuat pengaturan tentang pernikahan ini. Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan

dikatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri (penggugat) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian perkawinan bukan saja mengikat seorang laki-laki dengan perempuan dalam unsur lahiriah, tetapi juga unsur batiniah. Namun terkadang takdir berkata lain, perkawinan yang diharapkan berjalan bahagia penuh cinta dan kasih sayang ternyata harus kandas karena suatu hal. Kandasnya suatu pernikahan bisa disebabkan oleh seperti halnya perselisihan, pertengkaran hebat antara suami dan isteri, maupun keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Mencegah akibat buruk dari hal tersebut, Islam memberikan alternatif berupa jalan perceraian. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, beragam faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian mulai dari ketidakharmonisan, krisis moral, suami meninggalkan kewajibannya, kekerasan jasmani, terus menerus berselisih sampai dengan cacat biologis.²

Perceraian dalam istilah fiqh disebut talaq atau furqoh. Adapun arti dari talaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh artinya bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami dan isteri (penggugat). Jika hubungan suami dan isteri

¹ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 10, No. 3 September 2010, Hlm. 332

² Ira Ratna Mahayanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian Keluarga Usia Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 22 November, 2013 Hlm. vii

(penggugat) kuat, maka tidak patut dirusakkan dan disepelkan.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Putusan hakim.

Adapun sighat taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah kepada isteri (penggugat) adalah :

“Sewaktu-waktu saya :

a) Meninggalkan isteri (penggugat) saya dua tahun berturut-turut;

b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

c) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri (penggugat) saya;

d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri (penggugat) saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri (penggugat) saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri (penggugat) saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadh(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kemudian pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang ‘iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.”

Taklik talak sendiri adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.³ Fungsi taklik talak yaitu mengikat pertanggungjawaban suami terhadap

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 115

istrinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain istri akan lebih dihargai.⁴ Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, taklik talak tidak termasuk kedalam perjanjian. Alasannya perjanjian yang termasuk di dalam Pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah menikah. Taklik talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam. Sedangkan dalam KHI pada Pasal 45 menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, karena isi taklik talak yang memuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Maka tegaslah bahwa taklik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan disamping menganut asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya didalam masyarakat, perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima.⁵ Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dapat mengakibatkan hal buruk terhadap masing-masing pihak yang bercerai maupun bagi anak yang semestinya dijaga dan dirawat dengan baik. Sebagian besar kenakalan remaja

⁴ Ismiani Zaida, “Penerapan Taklik Talak Dalam Putusan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 10 November, 2015, Hlm. iv

⁵ Soedharyosoimin, *Hukum Orang dan Keluarga: perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, 2004, hlm. 63

saat ini terjadi diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.

Dalil bahwa perceraian adalah hak suami juga merupakan hal keliru karena Islam memberi kesempatan kepada isteri untuk menggugat suami bilamana terjadi hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang sudah dibina itu tidak dapat diteruskan lagi.⁶ Seorang wanita yang ingin mengakhiri pernikahan Islamnya dapat mencari intervensi hukum dengan menuduh pelecehan atau kurangnya dukungan, di antara alasan lain, untuk penghentian pernikahan secara hukum.⁷ Gugatan terhadap suami dapat berupa gugatan karena suami melanggar taklik talak, gugatan *syiqaq*, *fasakh* dan gugatan karena alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 1.005.014 jiwa dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 82,65 %.⁸ Dengan tingkat angka perkawinan sebanyak 2762 sepanjang tahun 2015. Kemudian terdapat 1861 perkara yang diterima di pengadilan agama Pekanbaru sepanjang tahun tersebut. Dari 1861 perkara itu, 1685 perkara diantaranya adalah masalah perceraian dengan cerai talak 453 kasus dan cerai gugat 1232 kasus.

Dari 1861 perkara yang diterima tersebut, sebanyak 1592 yang diputus.

⁶ Kathleen A. Portuan Miller, New York International Law Review, *Who Says Muslim Women Don't Have The Right To Divorce?--A Comparison Between Anglo-American Law And Islamic Law*, 22 N.Y. Int'l L. Rev. 201, Winter 2009

⁷ Ihsan Ali Alkhatib, Journal of Law In Society, *Shariah Law And American Family Courts: Judicial Inconsistency On The Talaq And Mahr Issues In Wayne County, Michigan*, 14 J. L. Society 83, Winter 2013

⁸ <https://pekanbarukota.bps.go.id>

Menurut penjelasan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru, perkara yg diputus lebih sedikit dari perkara yang diterima disebabkan karena adanya beberapa perkara yang dicabut ataupun berhasil dimediasi. Dan dari 1592 perkara yang diputus bersisa 1330 kasus perceraian dengan 981 kasus cerai gugat dan 349 cerai talak. Dari data yang penulis dapatkan yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan 3 penyebab utama perceraian yaitu:

- 1) Faktor Ekonomi
- 2) Pelanggaran Taklik Talak
- 3) Tidak Harmonis

Namun temuan dari hal yang ingin saya teliti adalah tidak bertanggung jawabnya suami terhadap istri yang kemudian terpenuhi lah sebab perceraian karena pelanggaran taklik talak.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul: “**PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI SUATU ALASAN PERCERAAIAN DI PENGADILAN PEKANBARU**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tingginya angka cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak di pengadilan agama Pekanbaru
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak terjadi cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sebab tingginya angka cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak di pengadilan agama Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak.

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 1. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan.
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Kepada suami isteri (penggugat) yang terlibat dalam kasus perceraian karena pelanggaran taklik talak sebagai pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perceraian karena pelanggaran taklik talak.
 2. Kepada suami isteri (penggugat) yang terlibat dalam kasus perceraian karena pelanggaran taklik talak sebagai pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya perceraian karena pelanggaran taklik talak.
 3. Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum tentang perceraian karena pelanggaran taklik talak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus

hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharasan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰ Tanggungjawab sebagai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan jika itu adalah bagian dari pekerjaan seseorang untuk melakukannya.¹¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

Hukum perdata membagi dasar pertanggungjawaban menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹³ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 15

¹¹ Public family Law Guide to FLSA Family Classification Newsletter, No. 1 Pub. Family's Guide FLSA Fam. Classification Newsl. 3, May 2004

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48

¹³ *Ibid.* hlm. 49

kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Konsep Perkawinan Islami Sebagai Dasar Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah

Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadu kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang yang kokoh dan kuat yang membuahkan kesetiaan dan keserasian. Dalam istilah agama islam disebut pernikahan yang sakinah mawaddah, warahmah.¹⁴

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia telah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu sakinah (tenteram bahagia) dan dijadikan Nya kamu berdua mawaddah (perasaan cinta) dan rahman (berkasih sayang). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berfikir.”

Rasulullah SAW bersabda, “apabila Allah menghendaki, maka rumah tangga yang bahagia itu akan diberikan kecenderungan senang mempelajari ilmu-ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, dan menyadari cacat-cacat mereka dan melakukan taubat.” (hadist sahih diriwayatkan oleh Dailami dari Abbas r.a.)

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006. Hlm. 23

Dari hadits tersebut diatas, paling tidak ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri (penggugat):

a. Harus Banyak Mempelajari Ilmu Agama. Faktor ajaran agama islam memegang peranan penting karena ajaran agama ini merupakan petunjuk untuk membedakan antara yang baik dan yang bathil, antara yang menguntungkan dengan yang merugikan yang pada gilirannya merupakan pegangan dalam meniti kehidupan berkeluarga.

b. Akhlak dan Kesopanan. Didalam rumah tangga yang bahagia sudah terjalin hubungan yang harmonis antara sesama keluarga. Mereka yang muda menghormati yang tua, begitu juga sebaliknya yang tua menghargai dan mencintai yang muda. Sikap saling menghormati dan menyayangi dalam keluarga ini digariskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW: “Tidaklah termasuk umatku orang-orang yang tidak menghormati orang tua dan orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil/muda.”

c. Etika Pergaulan. Dalam rumah tangga yang bahagia akan tercermin melalui keharmonisan antara sesama anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga dapat menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Suami bertanggungjawab terhadap isteri (penggugat) dan anak-anaknya, isteri (penggugat) bertanggungjawab dengan tidak membuat kebijakan tanpa sepengetahuan suami, dan anak-anak selalu mematuhi kehendak orangtua.

d. Hemat dan Hidup Sederhana. Rumah tangga yang serba berkecukupan dengan harta

benda yang melimpah belum menjamin kebahagiaan keluarga. Bahkan kelebihan harta apalagi disertai adanya kedudukan tinggi yang menjadi sebab keretakan keluarga. Dikarenakan kurangnya kontrol dalam perbelanjaan serta jarang komunikasi antara suami dan isteri (penggugat) disebabkan kesibukan karir masing-masing pasangan suami isteri (penggugat).

e. Menyadari Cacat Diri Sendiri masing-masing anggota keluarga. Sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang tidak menyadari aib atau cacat diri sendiri. Tetapi melihat aib oranglain sudah menjadi kebiasaan. Dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, pasangan suami isteri (penggugat) itu tidak saling membuka aib, akan tetapi saling menutupi aib. Kemudian saling instropeksi diri dan menyadari kekurangan masing-masing diri pribadi, karena pada hakikatnya pernikahan itu adalah saling melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita maupun pasangan kita.

Keluarga sakinah berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24

Komitmen diartikan bukan lamanya belajar agama atau seringnya mengikuti pengajian, namun kesanggupan untuk mempercayai kebenaran Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan keagungan, memiliki tanggungjawab atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengakui kesakralan pernikahan. Agama yang terinternalisasi akan membentuk kepribadian yang lebih terintegrasi dan berperan dalam keutuhan pernikahan. Disampaikan oleh Judgson T. Landis dan Mary G. Landis menyatakan, “individu yang memiliki keyakinan yang di amalkan dalam kehidupannya akan membuatnya menjadi pasangan yang baik. Dia tidak akan mempertentangkan hal-hal yang tidak esensial, tapi lebih akan memahami cara pandang orang lain. Dia akan menunjukkan kemauan untuk berkompromi demi keharmonisan. Dia akan menghargai kepribadian pasangannya dan membangun kepercayaan diri dan keyakinan pasangannya. Inner security-nya akan jadi sumber kekuatan yang akan menjadikannya mampu mempertahankan pandangan hidup dan nilai-nilainya. Jadi ketika masalah datang, tidak akan terpecah-pecah tapi makin bersatu.”

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan yang telah disepakati terlebih dahulu.¹⁶ Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan isteri (penggugat) dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara

¹⁶<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses, 1 agustus 2016

- suami dan isteri (penggugat) tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (penggugat).¹⁷
2. Taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁸
3. Sighat taklik adalah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁹
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri (penggugat) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰
5. Pengadilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPrerkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 12

¹⁸ *Ibid*, hlm. 115

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf e

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

²¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan asas maupun norma hukum yang ada mengenai perceraian yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak..

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, di wilayah hukum Pengadilan Agama kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama. Dari definisi itu penulis mengambil populasi yaitu pihak penggugat dalam kasus pelanggaran taklik talak.

b) Sample

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode acak atau *random sampling*. Yaitu menentukan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru

b) BW

c) Alqur-an dan Hadist

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

g) Bahan hukum lainnya seperti buku-buku yang mendukung penelitian ini

c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu Metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur

kepuustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dikelola secara kualitatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari data yang telah diproses sehubungan dengan unsur-unsur dari perkara sehingga diperoleh hasil penelitian tentang perceraian karena pelanggaran taklik talak studi kasus dipengadilan agama Pekanbaru. Kemudian tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²²

Selanjutnya setelah data sekunder terkumpul melalui penelitian kepuustakaan, kemudian dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum yang dibutuhkan. Pengelolaan, analisis dan kontruksi data hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas hukum, kontruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data yang dapat ditabulasikan maka

penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang tidak dapat ditabulasikan penulis sajikan kedalam bentuk uraian-uraian dengan diberi penjelasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga tampak persesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingginya Angka Cerai Gugat Akibat Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam,

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1998, hlm. 32

yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Melihat pada zaman sekarang pernikahan sangat berbanding terbalik dengan tujuan yang telah Allah Subhanahu Wata'ala wahyukan didalam Al Qur'an, dimana pernikahan pada zaman sekarang tidak lagi berlandaskan agama dan rasa kasih sayang. Hal ini bisa kita lihat dari kasus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak yang terus meningkat dari tahun ke tahun khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kasus pelanggaran taklik talak yang ada di kota Pekanbaru terhitung cukup tinggi. Dari tahun 2014 sampai 2017 terlihat peningkatan kasus cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di pengadilan agama Pekanbaru, meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2014 ada 112 kasus, tahun 2015 ada 179 kasus, tahun 2016 ada 198 kasus, dan terakhir pada tahun 2017 meningkat menjadi 262 kasus.

2. Upaya Agar Tidak Terjadinya Cerai Gugat Akibat Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru

1) Upaya Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadinya Cerai Gugat

Bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi perkara perceraian adalah dengan membentuk organisasi sosial Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Tujuan dibentuknya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan:

1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi;

3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan;

4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan keluarga;

5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.²³

BP4 berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta, Indonesia berdasarkan SK Menteri

²³ Pasal 5 AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014

Agama RI No.85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum BP4 Pusat periode 2014 - 2019 Drs. H. Wahyu Widiyana, M.A, dan Sekretaris Umum, H. Muhammad Adib Machrus, S.Ag. BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.

b. Pengadilan Agama

Upaya Pengadilan Agama dalam mengurangi perkara cerai gugat adalah dengan mengupayakan mediasi kepada pasangan suami (tergugat) isteri (penggugat) yang bermasalah agar mengurungkan niat mereka untuk melangsungkan perceraian. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami (tergugat) dan isteri (penggugat) yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijabatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Tahun 2016 (PerMA no. 1/2016). Menurut Pasal 1 PerMA no.1/2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh

hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (islah), ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat (9) 25 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.²⁴

Pengadilan Agama sebagai lembaga pengendali sosial mengupayakan pencegahan perceraian tahap akhir, yaitu dengan upaya mediasi kepada pihak yang akan bercerai. Mediator yang mendapat kewenangan dan menjadi pihak netral dalam perkara, mendamaikan suami-isteri yang akan bercerai dengan memberikan pandangan dari akibat yang ditimbulkan jika terjadi perceraian atau kemungkinan apapun guna mencegah perceraian itu terjadi tanpa adanya paksaan dan intervensi pihak lain.

c. Upaya Suami-Isteri

Upaya suami isteri dalam mencegah terjadinya cerai gugat adalah dengan menurunkan ego

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005. Hlm. 151

masing-masing pihak dengan memikirkan akibat yang ditimbulkan jika terjadi perceraian. Baik akibat yang dirasakan oleh pasangan suami-isteri itu sendiri maupun oleh pihak lain seperti anak ataupun keluarga yang lainnya.²⁵ Pasangan suami-isteri juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan yang diatur Undang-undang maupun norma Agama.

Upaya lainnya adalah dengan mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti kegiatan BP4 yang sesuai dengan tujuan kegiatannya yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam sebagaimana yang menjadi dasar perkawinan guna mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil.

Pada dasarnya suami-isteri melakukan upaya pencegahan perceraian dengan cara melakukan kegiatan yang menambah pengetahuan tentang seluk-beluk perkawinan, kewajiban sebagai suami-isteri, permasalahan dalam berumah tangga, bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikannya tanpa menempuh jalan perceraian dan kekerasan lalu kemudian mengaplikasikannya.

2. Implementasi Upaya Agar Tidak Terjadinya Perceraian

Tingginya angka cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru mengindikasikan bahwa upaya Pengadilan Agama dalam mencegah terjadinya cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama

Pekanbaru kurang berhasil. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi diantara suami (tergugat)-isteri (penggugat) sudah tidak dapat didamaikan lagi. Kesebelas sampel penggugat yang penulis ambil menyatakan kebulatan tekad untuk menggugat cerai suami (tergugat) karena tidak ada jalan damai yang bisa diambil dari perselisihan yang terjadi. Tergugat juga tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat dibuktikan dengan ketidakhadiran tergugat pada proses mediasi maupun sidang perceraian yang ditempuh penggugat meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap tergugat yang tidak mau peduli dan pergi meninggalkan penggugat maupun keluarga juga merupakan bentuk ketidakinginan tergugat untuk berdamai dengan penggugat. Tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat daripada membicarakan baik-baik masalah yang sedang mereka hadapi. Tingginya ego masing-masing pihak menjadikan usaha mediasi dari Pengadilan Agama menjadi sia-sia.²⁶

Baik isteri (penggugat) maupun suami (tergugat) tidak menjalankan kewajibannya masing-masing yang menjadikan awal mula perselisihan. Suami (tergugat) yang tidak memberi nafkah keluarga menjadikan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Isteri (penggugat) juga tidak pandai menyikapi usaha suami (tergugat) dalam mencari nafkah. Ketika suami (tergugat) pulang kerumah setelah seharian mencari nafkah, isteri (penggugat) tidak menyiapkan makanan untuk suami (tergugat) ataupun tidak melakukan hal yang dapat menghilangkan rasa lelah suami (tergugat), akan tetapi langsung

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Drs. Barmawi, M.H.*, Hakim Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, 18 November 2017

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Drs. Barmawi, M.H.*, Hakim Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, 18 November 2017

mencecar suami (tergugat) dengan menanyakan uang hasil dari suami (tergugat) mencari nafkah. Sikap isteri (penggugat) tersebut juga menjadi pemicu pertengkaran dalam rumahtangga karena emosi yang tidak stabil ketika suami (tergugat) kelelahan sesudah mencari nafkah. Pertengkaran yang berlarut-larut dan sering terjadilah yang kemudian menjadi sebab suami (tergugat) maupun isteri (penggugat) kehilangan kesabaran dan ingin mengakhiri hubungan dengan pasangannya dan menempuh jalan perceraian.

Upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dinilai tidak berhasil dalam mencegah perceraian, karena perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat pastinya. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan.

Ketika dikaitkan dengan teori konsep perkawinan islami sebagai dasar membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, setiap upaya yang dilakukan oleh pihak suami-isteri, pengadilan agama, dan pemerintah adalah bentuk usaha dalam membangun keluarga islami. Kegiatan organisasi BP4 yaitu memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dalam meningkatkan mutu perkawinan, melakukan kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah demi mencegah perceraian. Penyuluhan dan konseling yang dilakukan juga untuk memberi pemahaman kepada calon pengantin atau pasangan suami-isteri tentang

tanggungjawab yang melekat ketika sudah menikah dan segala hal yang menjadi hak dan kewajiban suami-isteri demi mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a) Sebab tingginya angka cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah karena perselisihan antara suami isteri, masalah ekonomi, kekerasan atau penganiayaan, dan campur tangan pihak lain dalam keluarga.
- b) Upaya agar tidak terjadi cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak,
 - a. Bentuk upaya pemerintah adalah dengan membentuk organisasi sosial Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
 - b. Upaya Pengadilan Agama adalah dengan mengupayakan mediasi kepada pasangan suami isteri yang bermasalah agar mengurungkan niat mereka untuk melangsungkan perceraian.
- c) Upaya suami isteri adalah dengan melaksanakan tanggungjawab, tidak egois, dan mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah

2. SARAN

- a) Untuk mengurangi angka cerai gugat karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, hendaknya pihak suami dan isteri harus membicarakan setiap permasalahan yang dihadapi dengan baik-baik, saling mendukung dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana

yang diatur dalam Islam dan Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar terciptanya hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

- b) Untuk Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan hendaknya melaksanakan sosialisasi yang lebih efisien kepada masyarakat dan calon suami-isteri agar masyarakat secara keseluruhan dapat memahami bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang telah diatur dalam konsep perkawinan islami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedharyosoimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga: perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. Jurnal/Makalah

- Trusto Subekti, 2010, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 10, No. 3 September 2010, Hlm. 332

Ira Ratna Mahayanti, 2013, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Perceraian Keluarga Usia Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 22 November, 2013 Hlm. VII

Ismiani Zaida, 2015, "Penerapan Taklik Talak Dalam Putusan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 10 November, 2015, Hlm. IV

Kathleen A. Portuan Miller, 2009, *New York International Law Review, Who Says Muslim Women Don't Have The Right To Divorce?--A Comparison Between Anglo-American Law And Islamic Law*, 22 N.Y. Int'l L. Rev. 201, Winter 2009

Ihsan Ali Alkhatib, 2013, *Journal of Law In Society, Shariah Law And American Family Courts: Judicial Inconsistency On The Talaq And Mahr Issues In Wayne County, Michigan*, 14 J. L. Society 83, Winter 2013

Public family Law Guide to FLSA Family Classification Newsletter, 2004, No. 1 Pub. Family's Guide FLSA Fam. Classification Newsl. 3, May 2004

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. Barmawi, M.H., Hakim Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, 18 November 2017

Wawancara dengan Bapak Drs. Barmawi, M.H., Hakim Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, 18 November 2017

E. Website

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> diakses, 1 agustus 2016